



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Gedung BPPT-I Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 3168111, Fax. +62 21 3141790

- Yth. 1. Para Pejabat Eselon I dan II;
2. Para Pejabat Eselon III dan IV; dan
3. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

SURAT EDARAN
NOMOR: SE - 14/Sesmenko/Maritim/X/2016
TENTANG
PENGELOLAAN TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang menangani administrasi dan teknis bidang kemaritiman dan untuk memenuhi jabatan yang belum terisi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman serta dalam rangka untuk tercapainya kelancaran administrasi sehingga dapat mendukung tugas, fungsi, visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman perlu dilakukan proses pengelolaan tenaga pendukung administrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut:

- Seluruh tenaga pendukung administrasi yang bekerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilakukan penilaian dan evaluasi pada setiap semester.
- Hasil penilaian dan evaluasi digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk masa tugas tahun berikutnya.
- Setiap tahun dilakukan seleksi yang melibatkan tenaga pendukung administrasi yang sudah ada dan tenaga pendukung administrasi yang baru.
- Penerimaan tenaga pendukung administrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilakukan melalui seleksi, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Pendaftaran tenaga pendukung administrasi dilaksanakan setelah ada pengumuman penerimaan tenaga pendukung administrasi di website resmi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
 - Ketentuan calon tenaga pendukung administrasi adalah sebagai berikut:
 - Lulusan Diploma III maksimal berusia 30 tahun;
 - Lulusan Sarjana/Diploma IV maksimal berusia 35 tahun;
 - Lulusan Sarjana Strata 2 maksimal berusia 40 tahun; dan
 - Ketentuan administrasi lainnya yang akan ditentukan pada saat pengumuman.
- Calon tenaga pendukung administrasi diseleksi oleh TIM dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sejak proses pendaftaran/selama, tes tertulis sampai dengan tes wawancara untuk ditetapkan menjadi tenaga pendukung administrasi oleh Sekretaris Kementerian Koordinator sesuai dengan kebutuhan Kementerian.
- Peserta tes yang lolos seleksi harus menandatangani kontrak perjanjian kerja dengan masa tugas selama 1 (satu) tahun dan kembali mengikuti seleksi.
- Dalam hal tenaga pendukung administrasi melaksanakan tugas pada unit kerja di Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, tenaga pendukung administrasi harus menaati kewajiban yang berlaku serta berhak mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu jika dibutuhkan dan mendapatkan honorarium serta penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

No	Jabatan	Paraf
1	Kepala BIH	
2	Kepala Biro Umum	
3	Kabag Hukum dan Organisasi	
4	Kabag Kepegawaian	

Jakarta, Oktober 2016
Sekretaris Kementerian Koordinator


ASEP D MUHAMMAD